

# Meaning of the Elements of “Commendable Attitudes and Actions for Convicts as the Basis for Changing Death Penalties to Life Imprisonment Penalties Based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code

Edward Septian Nugraha\* & Rahel Octora

Faculty of Law, Maranatha Christian University, Bandung, Indonesia

## Abstract

In the year 2023, Indonesian national code was legalized. Inside the new KUHP, there is a chapter 100 that regulates the decline of death penalty to life imprisonment on a 10 (ten) year probation that must qualify as “attitude and deed”. It can cause uncertainty about the law because to date there are no standards or standards used to judge attitudes and good deeds. Therefore, this article will discuss an analysis of the “attitude and good deed” of the penal code as the basis for death penalty to life imprisonment and the law enforcement analysis of the conditions of attitude and good deed in article 100 of penal law 2023. The study was a normative-judicial investigation that centered on regulations of legislation, principles and laws, The data he’s using is. Primary law and secondary law material. Therefore, the study results in the implementation of attitude and commendable actions must be explained in detail and governments must establish executive regulations against reducing death penalty to life imprisonment in order to ensure legal certainty

*Keywords:* Death Penalty, Attitude and Good Deed, Certainty of The Law.

## 1. Introduction

Di dalam kehidupan bernegara warga negara harus mematuhi hukum sebagai aturan yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia meruapakan negara hukum, oleh sebab itu hukum dijadikan sebagai landasan dalam bernegara. Hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Salah satu contoh hukum public yaitu hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dalam bermasyarakat. Menurut Moeljatno, “Hukum Pidana adalah suatu aturan hukum yang berlaku disuatu negara yang menentukan perbuatan yang dilarang dan berserta ancaman untuk yang melanggar serta menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi”. Tujuan pemidanaan menurut H.L., Packer adalah pemidanaan sebagai preventif terhadap kejahatan (Bahiej, 2012).

Tujuan pemidanaan dapat dijelaskan oleh berbagai teori. Beberapa teori pemidaan yang dikenal di antaranya Teori Absolut (Vergeldings Theorien), Teori Relatif (Doel Theorien) dan Teori Gabungan (Verenings Theorien). Teori absolut menyatakan bahwa penjatuhan pidana harus setimpal (Pembalasan) dengan perbuatan tanpa memperhatikan manfaat dari penjatuhan sanksi pidana tersebut. Kemudian teori selanjutnya teori relative, bertujuan terhadap pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan umum yang ditujukan untuk masyarakat. Sedangkan teori gabungan memadukan teori absolut dan teori relatif dalam menjatuhkan sanksi pidana. Berdasarkan ketiga teori tersebut, pemberlakuan hukum mati menunjukkan bahwa suatu negara masih menganut teori absolut. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra mengingat perkembangan tujuan pemidanaan di masa modern ini sudah mengarah pada manfaat dari penjatuhan sanksi pidana itu sendiri. Dalam penerapan sanksi pidana mati, banyak negara yang telah mencabut sanksi pidana mati. Contoh negara yang sudah mencabut sanksi pidana mati, antara lain Australia, Portugal dan Brazil. Pidana mati dianggap tidak memperhatikan hak asasi manusia yang dimana seseorang memiliki hak untuk hidup yang dijamin oleh hak asasi manusia dan hak untuk hidup seseorang sifatnya tidak dapat dikurangi sedikit pun (Latumaerissa, 2014). Di Indonesia sanksi pidana mati masih diterapkan walaupun banyak negara yang sudah melepas sanksi pidana mati karena dianggap bertentangan dengan HAM (Dewi, 2020).

\* Corresponding author.

E-mail address: edwardseptian06@gmail.com

Pidana mati merupakan pidana terberat dan paling kontroversial yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena pidana mati dianggap memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan yang serupa. Pidana mati dipandang dapat memenuhi kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini akan membahas tentang penerapan pidana mati sebagaimana diatur di dalam KUHP baru. Dalam penelitian ini akan terfokus pada penjatuhan sanksi pidana mati. Sanksi pidana mati (*doodstraf*) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* kepada pelaku tindak pidana tertentu (kejahatan luar biasa) seperti terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, korupsi, HAM berat dan genosida (Puguh Wiyono, 2022).

Di Indonesia, jenis-jenis sanksi pidana semula diatur di dalam Pasal 10 KUHP lama. Di dalam Pasal 10 KUHP lama dinyatakan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang terpidana adalah pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dalam sistem berlaku KUHP lama, pidana mati merupakan pidana utama dan ditempatkan dipidana pokok dari susunan sanksi pidana dalam system pemidanaan di Indonesia karena pemerintah ingin memberhentikan dan tidak menghendaki adanya kejahatan atau gangguan terhadap kenyamanan dan ketenangan dalam bermasyarakat (Hutapea, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru) mengatur jenis-jenis sanksi di dalam Pasal 64 jo Pasal 65 KUHP baru. Pada Pasal 64 mengatur terkait jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sedangkan, pidana yang bersifat khusus berlaku untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang, contohnya ancaman pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Narkoba dan Pembunuhan Berencana yang diatur dalam Pasal 459 pada KUHP Baru.

KUHP baru telah mengambil “jalan tengah” terkait dengan pro dan kontra keberadaan pidana mati. KUHP Baru tidak menghapuskan pidana mati, namun pidana mati ditempatkan sebagai pidana alternatif. Hal ini juga sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR). Keberadaan ketentuan Pasal 100 KUHP baru dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang dalam rangka memberikan kesempatan kedua bagi terpidana mati dalam memperbaiki diri. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 100 KUHP Baru yang berbunyi “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Hal yang menjadi fokus pembahasan adalah perihal adanya kemungkinan sanksi pidana mati yang telah dijatuhkan, dapat dikurangi menjadi sanksi pidana seumur hidup.

Berdasarkan KUHP yang baru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat alternatif (bukan bersifat pidana pokok). Pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir untuk menjaga serta memenuhi keadilan masyarakat. Dalam Pasal 100 KUHP Baru, dinyatakan jika terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dalam masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Pengaturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada aturan yang secara tegas mengatur standar sikap dan perbuatan terpuji. Penilaian terkait sikap dan perbuatan terpuji merupakan hal yang subjektif. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, penelitian ini akan membahas bagaimana pembatasan pengertian atas frasa sikap dan perbuatan terpuji sebagai dasar perubahan sanksi pidana mati menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana kepastian hukum atas berlakunya aturan syarat sikap dan perbuatan terpuji di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **2. Research Method**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yuridis normatif yang sesuai untuk mengkaji dan mengidentifikasi asas, kaidah, norma dan asas-asas hukum yang ada (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Karena memusatkan suatu permasalahan yang menjadi isu hukum secara sistematis, faktual dan akurat, sehingga akan memberikan solusi yang seharusnya dibenahi dalam standar sikap dan perbuatan terpuji dalam penjatuhan pidana mati (Linda Susiana, 2023)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang di antaranya : Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang terdiri dari buku, jurnal, teori hukum dan pendapat sarjana.

### 3. Results and Discussions

#### 3.1. Analisis Terhadap Pembatasan Pengertian “Sikap dan Perbuatan Terpuji” Dalam Pasal 100 KUHP Sebagai Dasar Perubahan Sanksi Pidana Mati Menjadi Sanksi Pidana Penjara Seumur hidup

Kejahatan merupakan fenomena yang umum terjadi di dalam masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dalam rangka penanggulangan kejahatan. Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan sering diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana atau *criminal policy*. Wujud konkrit penerapan kebijakan hukum pidana adalah dengan memberlakukan berbagai aturan pidana dan sanksi pidana. Tujuan dari ditetapkannya berbagai perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat serta memberikan perlindungan agar masyarakat terhindar dari segala ancaman kejahatan dan sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak marak terjadi di masyarakat (Achmad, 2017).

Konsekuensi dari adanya aturan pidana, adalah bahwa pelaku kejahatan yang perbuatannya memenuhi unsur delik harus menanggung sanksi pidana. Berbagai kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan luar biasa atau tindak pidana yang serius, bahkan dapat diancam dengan sanksi pidana mati. Di Indonesia, perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana mati diantaranya :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pasal 6 berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Pasal 10A ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

- b) Pasal 340 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- c) Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi :

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Pasal 191 berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 192 berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 459 berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Jika kita lihat kembali tujuan pemidanaan yang sebenarnya yaitu untuk menyeimbangkan atau mengayomi perlindungan individu terpidana dan perlindungan masyarakat serta pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat dari terpidana (Irmawanti & Arief, 2021). Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat. Seseorang yang terhadapnya dijatuhkan pidana mati, sudah tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Hal ini, menurut pendapat penulis, menjadi bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan yang semula diharapkan dapat memperbaiki tabiat seorang pelaku kejahatan, menjadi tidak dapat mencapai tujuannya. Namun, hal ini juga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Pidana mati dianggap masih diperlukan untuk tujuan terpenuhinya tuntutan keadilan masyarakat.

Pidana mati adalah sanksi yang sangat menimbulkan pro dan kontra. Pembentuk undang-undang sudah cukup bijak menempatkan pidana mati di dalam KUHP baru sebagai pidana alternatif. Hal ini sejalan dengan status Indonesia yang telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal 6 ayat 2 ICCPR menyatakan: “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida, hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang”.

Dalam perkembangannya sanksi pidana mati di Indonesia bukan lagi ditempatkan sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana alternatif. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 98 KUHP baru menyatakan : “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat”. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 98 KUHP Baru dapat disimpulkan bahwa KUHP Baru memberikan kesempatan kepada terpidana mati untuk menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun untuk dilihat perubahan sikap terpidana. Maka pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan *inkracht*, oleh sebab itu kualifikasi pidana mati sebagai pidana pokok (yang diatur dalam KUHP lama) telah berubah menjadi alternatif (yang diatur dalam KUHP Baru).

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa sanksi pidana mati bisa diturunkan menjadi pidana seumur hidup yang dilihat dari sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun di lapas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dasar pemidanaan yang dianut oleh KUHP Baru sudah bukan lagi semata-mata tentang pembalasan. melainkan bertujuan untuk memperbaiki dan memberi edukasi atau berorientasi pada tujuan yang bermanfaat (pelaku, korban dan masyarakat) (Khairudin, Oksep, & Ayu, 2020). Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan teori gabungan. Mengingat pidana mati juga seringkali dianggap sebagai sanksi yang bertentangan dengan perlindungan HAM, berlakunya Pasal 100 KUHP Baru merupakan bukti bahwa negara sudah berusaha untuk lebih mengedepankan penghormatan terhadap HAM.

Permasalahan hukum yang muncul adalah terkait dengan bagaimana penerapan Pasal 100 KUHP baru tersebut, dikarenakan frasa “sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana” belum memperoleh penjelasan yang memadai. Hal ini dapat berakibat munculnya berbagai perbedaan pandangan yang sifatnya subjektif dari para penegak hukum yang akan menangani kasus-kasus pidana secara langsung. Dalam hal suatu perundang-undangan memiliki ketidakjelasan, maka peraturan tersebut perlu ditafsirkan. Penafsiran hukum dapat diartikan sebagai pendekatan untuk mendefinisikan suatu peraturan yang ada tetapi tidak memiliki makna yang jelas (Khalid, 2014).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode dalam melakukan penafsiran hukum. Biasanya penafsiran hukum pertama-tama dilakukan melalui penafsiran autentik yakni penafsiran yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang yang ditempatkan di dalam bagian penjelasan undang-undang. Frasa “menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji” di dalam ketentuan Pasal 100 KUHP baru tidak memiliki penafsiran autentik (Supena, 2022). Dengan begitu, hal ini menjadikan suatu permasalahan karena tidak ada standar yang jelas bagaimana sikap dan perbuatan terpuji yang dimaksud pada ketentuan Pasal tersebut. Frasa ini memiliki kedudukan yang cukup fundamental karena dapat menentukan tindakan presiden dan Mahkamah Agung selaku 2 (dua) lembaga negara yang berwenang dalam memberikan putusan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

Rumusan aturan pidana harus berpedoman pada asas *lex certa* yang berarti dalam merumuskan suatu peraturan harus dibuat secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir (Muksan, 2017). Dalam hal suatu aturan pidana mengandung rumusan kalimat yang multitafsir, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Oleh sebab itu, karena tidak adanya penafsiran autentik mengakibatkan perlunya penerapan metode penafsiran yang lain. Beberapa metode penafsiran yang dapat dilakukan untuk memperjelas maka frasa “sikap dan perbuatan terpuji” di antaranya :

a) Penafsiran Sistematis

Sebuah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu peraturan atau dengan peraturan lain dan menghubungkan dengan penjelasan dari undang-undang sehingga ditemukan sebuah arti dari frasa yang tidak jelas.

Untuk memberikan makna terhadap frasa “sikap dan perbuatan terpuji”, penulis mencoba untuk memperhatikan adanya ketentuan di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud bekelakuan baik adalah “tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir”, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik”.

Penulis berpendapat, “pengaturan tersebut tidak dapat diterapkan di dalam konteks pengurangan pidana mati, karena terpidana perlu menjalani masa percobaan selama 10 tahun, sehingga penilaian terhadap perbuatan baik terpidana tentunya harus memperhatikan apa yang terjadi di masa 10 tahun tersebut, sehingga pencatatan situasi 6 (enam) bulan terakhir tentunya tidak dapat mewakili sifat baik dan terpuji dari terpidana tersebut”. Di samping itu, kejahatan luar biasa yang dilakukan terpidana sehingga mengakibatkan dirinya divonis pidana mati, tetap harus dipertimbangkan sebelum adanya putusan pengurangan sanksi menjadi pidana seumur hidup. Sejauh ini tidak ada peraturan perundang-undangan lain selain PERMENKUMHAM tersebut yang mengatur tentang standar sikap dan perbuatan terpuji. Dengan demikian, pemerintah harus segera menyusun ketentuan yang lebih jelas.

b) Penafsiran Gramatikal :

Penafsiran ini menjelaskan apabila ada tata bahasa atau isitilah yang kurang jelas dalam memberikan makna atau arti terhadap sebuah objek (Hukum Online, 2023).

Apabila frasa “sikap dan perbuatan terpuji” ditafsirkan secara gramatikal, maka makna yang diperoleh adalah terpidana dalam menjalankan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun menunjukkan perbuatan yang baik serta taat pada lembaga masyarakat dan adanya kontribusi terpidana kepada penegak hukum.

c) Penafsiran Teleologis

Penafsiran Teleologis sama dengan Penafsiran Sosiologis yang menjelaskan pada intensi dan tujuan dari dibuatnya suatu aturan (Manullang, 2019).

Apabila frasa “sikap dan perbuatan terpuji” ditafsirkan secara teleologis, maka makna yang diperoleh adalah untuk menjamin hak hidup melekat pada diri manusia yang tidak dapat dikurangkan, sehingga penafsiran sikap dan

perbuatan terpuji ini harus memperhatikan hak hidup terpidana. Selain itu tujuan dari frasa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam menjatuhkan menghukum atau memberikan vonis mati terhadap seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa standar sikap yang perlu dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk menjadi dasar untuk tidak dijatuhkannya sanksi pidana mati (diganti menjadi pidana seumur hidup) adalah bahwa selama masa percobaan, terpidana harus:

- 1) Taat terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan LAPAS,
- 2) Melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan  
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Narapidana wajib :
  - a. menaati peraturan tata tertib;
  - b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
  - c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
  - d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- 3) Berkontribusi kepada penegak hukum dalam membongkar jaringan / sindikat kejahatan yang ia ketahui. Sebagai contoh: ikut membongkar jaringan peredaran narkoba, terorisme dan/atau kejahatan serius lainnya.
- 4) Memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian pada sub bagian ini, penulis berpendapat bahwa kebijakan menetapkan adanya masa percobaan adalah kebijakan yang patut diapresiasi. Hal ini dikarenakan dapat memenuhi 2 sudut pandang yang berbeda yaitu pro dan kontra terhadap penerapan sanksi pidana mati. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai kemanfaatan hukum yang memandang bahwa keberadaan hukum seyogyanya ada demi terciptanya kemanfaatan bagi masyarakat maupun terpidana. Hal yang perlu diperhatikan adalah tentang batasan makna “sikap dan perbuatan terpuji” yang dapat menimbulkan multitafsir serta tidak dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum dalam penerapannya.

### *3.2. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Syarat Sikap dan Perbuatan Terpuji di Di Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Pemberlakuan hukum di suatu negara tentunya memiliki tujuan. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan tujuan hukum, di antaranya : Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum. Keadilan Hukum mempunyai sasaran yang ingin dicapai, yang dimana sasaran yaitu menciptakan tata tertib dalam bermasyarakat. Selanjutnya, Kemanfaatan Hukum, berlakunya suatu hukum harus memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat baik mencegah atau menanggulangi. hukum dibentuk untuk mencegah terjadinya kejahatan dan tujuan penjatuhan sanksi harus memberikan manfaat bagi terpidana (edukasi yang diberikan di lapas) yang dipersiapkan agar terpidana mempunyai skill atau keterampilan setelah menyelesaikan masa pidananya. Yang terakhir, berdasarkan teori kepastian hukum, maka hukum harus dilaksanakan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya serta putusan harus dilaksanakan.

Dari berbagai tujuan hukum yang dipaparkan, di dalam bagian ini akan dibahas mengenai tujuan kepastian hukum. Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch “Pertama, bahwa hukum itu positif, berarti bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”(Julyano & Sulistyawan, 2019). Dalam pelaksanaannya kepastian hukum harus sesuai dengan bunyinya, agar masyarakat bisa memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan. dengan adanya kepastian hukum bisa menjamin kelangsungan pelaksanaan peraturan yang ada.

Salah satu tolok ukur tercapainya kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Menurut Jan Michiel Otto, seharusnya hukum dibentuk secara jelas dan tidak multitafsir sehingga suatu peraturan dapat dilaksanakan secara konsisten serta diakui oleh negara (Soeroso, 2006). Dikaitkan dengan frasa sikap dan perbuatan terpuji yang tertuang dalam Pasal 100 KUHP baru, belum terdapat pedoman penafsiran terkait frasa “sikap dan perbuatan terpuji”. Hal ini dapat mengakibatkan kepastian hukum tidak dapat terpenuhi. Hukum pidana pada dasarnya adalah aturan hukum yang dilandaskan pada asas legalitas.

Keberadaan asas legalitas sebagai asas yang bersifat prinsip di dalam hukum pidana tentunya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Dampak yang dapat terjadi jika aturan terkait kriteria atau standar perilaku terpuji tidak mendapatkan pengaturan yang jelas, maka pelaksanaan penurunan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup akan terjadi kekacauan. Potensi yang akan muncul seperti surat sikap dan perbuatan terpuji akan bisa diperjual belikan oleh pihak yang berwenang (kepala lapas) karena mahkamah agung akan memberikan pertimbangan kepada presiden berdasarkan keterangan sikap dan perbuatan terpuji yang dikeluarkan oleh kepala lapas selaku penanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Jabatan kepala lapas akan menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi.

Ketidajelasan makna “sikap dan perbuatan terpuji”, serta belum diaturnya mekanisme penetapan seorang terpidana dinyatakan memiliki sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan, dapat menimbulkan berbagai penyimpangan. Penyimpangan yang mungkin terjadi misalnya, Terpidana atau keluarga terpidana akan mau mempertaruhkan apapun demi mendapatkan surat keterangan sikap dan perbuatan terpuji dari kepala lapas. Dalam penegakan hukum praktik tersebut tentu tidak baik. Sehingga penerapan Pasal 100 KUHP baru tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan rasa takut kepada pelaku kejahatan berat lainnya dengan begitu banyak kejahatan yang akan muncul seperti kasus narkoba semakin banyak, kasus pembunuhan berencana, kasus terorisme yang merajalela dan kasus berat lainnya. Selain itu, terpidana yang seharusnya divonis hukuman mati akan mengajukan upaya hukum sampai peninjauan kembali dan terlepas dari sanksi pidana mati karena adanya sikap dan perbuatan terpuji, hal ini seakan-akan membuat terpidana mati terlepas dari pertanggung jawaban pidana mati.

Ketidajelasan hukum ini bisa berakibat pada rasa keadilan korban. Pidana mati, sebagaimana konsep yang diusung oleh KUHP Baru adalah pidana alternatif untuk mengakomodasi rasa keadilan terpidana mati. Jika ada alasan di mana pidana mati dapat dibatalkan dan diganti menjadi sanksi pidana penjara seumur hidup, hal ini tentunya akan mencederai rasa keadilan masyarakat terutama kepada korban. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan berencana dimana terpidana kasus pembunuhan berencana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, divonis hukuman mati kemudian bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Rasa keadilan ini juga semakin tercederai apabila tidak ada ukuran yang jelas tentang “sikap dan perbuatan terpuji” yang menjadi dasar penilaian selama 10 tahun masa percobaan yang dijalani. Dalam hal kepastian hukum tentunya perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna memberikan kejelasan substansi aturan yang menjamin kepastian hukum serta memperhatikan dampak yang akan terjadi. Perlu adanya koordinasi antara pembuat undang-undang dengan lembaga lain dalam pembentukan undang-undang agar menghasilkan produk undang-undang yang baik. Dengan adanya koordinasi tersebut akan menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan serta berorientasi pada pemenuhan kepastian hukum dan keadilan bagi korban maupun masyarakat. Persoalan yang ada saat ini ialah ketiadaan instrument hukum manapun yang mengatur mengenai makna atau maksud dari frasa “sikap dan perbuatan terpuji”. Dalam mengatasi hal ini, Pemerintah harus menetapkan peraturan pemerintah tentang pengaturan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dilihat dari syarat sikap dan perbuatan terpuji terpidana yang mengatur secara detil agar pelaksanaan ketentuan Pasal 100 tersebut dapat menjamin terpenuhinya kepastian hukum.

#### **4. Conclusion**

Berdasarkan analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana mati merupakan sanksi pidana pokok yang mendapat banyak kecaman namun dalam perkembangannya sanksi pidana mati telah berubah menjadi pidana alternatif. Penurunan sanksi pidana mati menjadi pidana seumur hidup tertuang dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana mengatur masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dilihat dari sikap dan perbuatan terpuji. Terkait dengan frasa sikap dan perbuatan terpuji yang tidak dijelaskan secara jelas tentu akan menyebabkan multitafsir. Oleh sebab itu tafsir sikap dan perbuatan terpuji harus dijelaskan secara jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan harus sesuai dengan prinsip *Lex Certa* dalam membuat suatu aturan hukum. Oleh karena itu perlu dibentuknya peraturan pelaksana dalam KUHP ini berupa pelaksanaan rekomendasi sikap dan perbuatan terpuji terpidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam syarat sikap dan perbuatan terpuji harus di jelaskan maksud dari frasa tersebut seperti sikap selama di lapas atau perbuatan yang bisa jadi pertimbangan penegak hukum dalam penurunan sanksi tersebut. Pemerintah dalam membuat peraturan pelaksana harus memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rekomendasi sikap dan perbuatan terpuji. Dalam pemberian surat keterangan sikap dan perbuatan terpuji, kepala lapas harus memberikan surat keterangan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus diperketat dalam tahap penyeleksiannya.

## References

- Achmad, Ruben. (2017). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 5(2), 79–104.
- Bahiej, Ahmad. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104–114.
- Hutapea, Bungasan. (2016). Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya*.
- Irmawanti, Noveria Devy, & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227.
- Julyano, Mario, & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Khairudin, Khairudin, Oksep, Adhayanto, & Ayu, Efridadewi. (2020). *Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/PID. SUS-TPK/2017/PN. TPG)*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Khalid, Afif. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Latumaerissa, Denny. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 20(1), 8–18.
- Linda Susiana. (2023). *Penelitian Deskriptif Analitis*. Retrieved from [https://www.academia.edu/7215999/Penelitian\\_Deskriptif\\_Analitis](https://www.academia.edu/7215999/Penelitian_Deskriptif_Analitis),
- Manullang, E. Fernando M. (2019). Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis. *Veritas et Justitia*, 5(2), 262–285.
- Mulksan, Muchamad. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01), 1–26.
- Puguh Wiyono. (2022). Hukuman Mati Dalam Rancangan KUHP. Retrieved April 1, 2023, from <https://sulsel.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp>
- Soeroso, R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum, PT. *Rajagrafindo Persada, Jakarta*.
- Supena, Cecep Cahya. (2022). MANFAAT PENAFSIRAN HUKUM DALAM RANGKA PENEMUAN HUKUM. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 427–435.